



**WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 10 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 19 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN
BADAN NARKOTIKA KOTA (BNK) BINJAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota merupakan Instansi Vertikal, maka perlu membubarkan Lembaga Badan Narkotika Kota Binjai dengan melakukan pencabutan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota (BNK) Binjai;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional ditegaskan bahwa Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional terdiri dari Badan Narkotika Nasional Provinsi yang disebut dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota (BNK) Binjai dengan Peraturan Daerah Kota Binjai;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota (BNK) Binjai;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
12. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Gelap Narkotika Tahun 2011-2015;
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2015 Nomor 1);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
dan
WALIKOTA BINJAI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA (BNK) BINJAI.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota (BNK) Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2008 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota (BNK) Binjai, dan peraturan lainnya sepanjang yang menyangkut Badan Narkotika Kota Binjai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

**SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003**

**Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 29 Desember 2015**

Pj. WALIKOTA BINJAI,

ttd

RIADIL AKHIR LUBIS

**Diundangkan di Binjai
pada tanggal 29 Desember 2015**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

ELYUZAR SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2015 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI : (10/2015)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 10 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 19 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN
NARKOTIKA (BNK) BINJAI**

I. UMUM

Permasalahan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) semakin hari semakin memprihatinkan sehingga mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan ke dua Undang-Undang tersebut, Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999, BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi yaitu mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 ayat (2) Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota merupakan Instansi Vertikal, maka perlu membubarkan Lembaga Badan Narkotika Kota (BNK) Binjai dengan melakukan pencabutan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota (BNK) Binjai.

Pasal 13 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional ditegaskan bahwa Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional terdiri dari Badan Narkotika Nasional Provinsi yang disebut dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota (BNK) Binjai dengan Peraturan Daerah Kota Binjai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 7